

Melindungi Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Selamatkan Hutan Adat Papua

Pernyataan Para Sahabat Pengadilan (Amici Curiae)
Atas Perkara Nomor : 6/6/LH/2023/PTUN.JPR
Kaucus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA)



I. PENGANTAR: MENGAPA AMICI CURIAE

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang tahun 2015-2018 telah terjadi 1.769 konflik agraria yang melibatkan MHA, petani, dan masyarakat perdesaan.¹ Peningkatan konflik agraria yang terjadi setiap tahunnya mencapai 13-15%. Sementara itu, YLBHI (2018) menunjukkan telah terjadi 300 kasus konflik agraria struktural di 16 provinsi dengan luasan lahan 488.407,77 hektar. Konflik ini diakibatkan penerbitan izin-izin konsesi di atas tanah masyarakat (adat) oleh pemerintah kepada pengusaha dan proyek pembangunan infrastruktur lainnya.² Meskipun awal tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi Covid-19 dan Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di hampir seluruh kabupaten/kota, KPA mencatat telah terjadi 241 letusan konflik agraria di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK (di antaranya masyarakat hukum adat - MHA) di atas tanah seluas 624.272,711 Ha. Sektor perkebunan menjadi penyumbang konflik terbanyak yaitu sebanyak 69% atau 122 konflik.³

Sebelum amandemen kedua tahun 2000, UUD 1945 mengakui MHA dalam kapasitasnya sebagai “*volksgemeenschappen*”, sebuah istilah untuk menunjuk persekutuan lokal yang memiliki otonomi dan kemampuan mengurus dirinya sendiri (*self-governing capacity*). Penjelasan Pasal 18 Konstitusi menyebutkan Nagari di Minangkabau dan Desa di Bali sebagai contohnya. Setelah amandemen, UUD 1945 menegaskan kembali pengakuannya terhadap MHA dalam Bab Pemerintahan Daerah pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945. Tidak hanya itu, dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28I ayat (3), konstitusi juga menyatakan

¹ Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/30/Catahu_2018:_Masa_Depan_Reforma_Agraria_Melampaui_Tahun_Politik/ dalam Ricardo Simarmata dkk, *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) pada Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk, Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Nnk, Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk, dan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Nnk Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigono Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada puskahadjojodigono@ugm.ac.id Juni 2020

² Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), <http://www.aman.or.id/2020/01/mengarungi-badai-investasi-catatan-akhir-tahun-2019-aliani-masyarakat-adat-nusantara-aman/> dalam Ricardo Simarmata dkk, *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) pada Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk, Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Nnk, Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk, dan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Nnk Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigono Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada puskahadjojodigono@ugm.ac.id Juni 2020

³ Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Edisi I, http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/92/Catahu_2020_KPA_Edisi_I:_Laporan_Konflik_Agraria_di_Masa_Pandemi_dan_Krisis_Ekonomi/ dalam Ricardo Simarmata dkk, *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) pada Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk, Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Nnk, Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk, dan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Nnk Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigono Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada puskahadjojodigono@ugm.ac.id ,Juni 2020

penghormatan negara terhadap “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional”. Ada tiga alasan yang mendasari pertimbangan kami. **Pertama**, tafsir konstitutif telah melenceng dari maksud sesungguhnya (*original intent*) dari Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Maksud kedua pasal ini ialah bahwa di Indonesia terdapat masyarakat hukum adat berikut hak-hak tradisionalnya dan negara mengakui legitimasinya. Sementara, pengakuan konstitutif mengandaikan bahwa MHA dan hak-haknya belum memiliki kekuatan hukum (*legitimate*) dan karena itu negara harus menyediakannya lewat prosedur administratif. **Kedua**, secara praktis, tafsir konstitutif hampir mustahil dilakukan. Akan dibutuhkan ribuan (bahkan ratusan ribu regulasi) untuk mengakui keberadaan MHA di seluruh Indonesia. Sementara, untuk membuat satu regulasi pengakuan saja dibutuhkan waktu hingga 15 tahun.⁴ **Ketiga**, kami meyakini bahwa produk hukum pengakuan diperlukan sebagai tindakan administratif untuk memastikan hak MHA dapat berinteraksi dengan setara dengan hak yang lain dalam sistem hukum negara, bukan untuk menghasilkan hak baru.⁵

Amicus curiae adalah sumber hukum materiil yang memudahkan hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Meskipun berada di luar sistem peradilan, namun tradisi peradilan ini pada abad ke -9 diterapkan khususnya di pengadilan tingkat banding atau kasus-kasus yang penting, kemudian pada abad ke -17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam *All England Report*.⁶ Amicus Curiae sering dipraktekkan dalam tingkatan kasasi karena ranah ini merupakan ranah *judex juris* bukan *judex factie*. Dalam tradisi *judex juris* hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan pasal-pasal saja, tetapi hakim harus mampu menafsirkan pasal-pasal tersebut dengan kontek sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam perkara yang ia tangani. Ini semua dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang substantif, ketika keadilan substantif diterapkan maka fungsi pengadilan telah berjalan dengan sempurna, karena tidak ada permasalahan yang muncul akibat putusan yang hakim keluarkan. Begitulah esensi peradilan, diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan, bukan malah membuat permasalahan baru. Di Indonesia beberapa kasus yang menggunakan Amici Curiae adalah Kasus Prita Mulyasari, Kasus Baiq Nuril.

⁴ Laura Notess et al., *The Scramble for Land Rights: Reducing Inequity between Communities and Companies* (World Resources Institute, 2018).

⁵ Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Edisi I, http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/92/Catahu_2020_KPA_Edisi_I:_Laporan_Konflik_Agraria_di_Masa_Pandemi_dan_Krisis_Ekonomi/

⁶ Pia Ardyagarini. *Analisis Hukum terhadap Pendapat Amicus Curiae Pada Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Tahun 2014, hlm 56-57, dalam HRLS, SEPAHAM, dkk. *Amicus Curiae Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018*, 18 Februari 2019 hal.2-3.

Penggalian nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat merupakan kewajiban para hakim sebagai bahan untuk draf putusan, hal itu juga amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kami, merupakan akademisi yang tergabung dalam Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). KIKA adalah koalisi nasional peneliti dan mahasiswa yang peduli terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan akademik. KIKA diinisiasi pada 6 Desember 2017 dan menjadi organisasi terkonsolidasi pada tahun 2018. Organisasi ini bertemu setiap tahun untuk membahas perkembangan kebebasan akademik di Indonesia.

Saat ini KIKA memiliki sembilan satgas khusus yang masing-masing menangani (1) anti kekerasan seksual di kampus; (2) integritas dan budaya akademik; (3) kebebasan berekspresi; (4) pergerakan mahasiswa dan jurnalisme mahasiswa; (5) orientasi kebijakan pendidikan tinggi; (6) gerakan anti korupsi dan anti oligarki; (7) isu agraria dan lingkungan; (8) serikat dosen; dan (9) gerakan masyarakat sipil dan bantuan hukum. KIKA memiliki lima cabang otonom di tingkat daerah, seperti: Papua, Bali, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Lampung. KIKA memiliki rekam jejak yang jelas dalam advokasi berkaitan dengan berbagai isu seputar kebebasan akademik termasuk dampaknya terhadap pengusuran dan pengucilan ruang hidup masyarakat yang berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, seperti:

1. Eksaminasi publik untuk kriminalisasi masyarakat adat di Laman Kinipan di Kalimantan Selatan yang dikriminalisasi akibat aktivitas deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit
2. Advokasi kasus kriminalisasi tiga petani yang memperjuangkan ruang hidupnya di Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur
3. Advokasi dan eksaminasi publik untuk kasus izin tambang andesit yang mempengaruhi ruang hidup masyarakat Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
4. Pernyataan Sikap bersama untuk HGU tidak aktif pemicu konflik agraria di Pulau Mendol, Riau
5. Advokasi atas pencekalan peneliti asing yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Surat Pengawasan Penelitian Satwa nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 yang merespons artikel opini Erik

Meijaard dan Julie Sherman berjudul “Orangutan Conservation Needs Agreement on Data and Trends” di the Jakarta Post pada tanggal 15 September 2022

6. Serta advokasi berbagai kasus lainnya dengan metode Amici Curiae, Eksaminasi Publik, hingga Pernyataan Sikap seputar kebebasan akademik, kebebasan berekspresi, represi kepada dosen, mahasiswa, hingga masyarakat adat.

II. PARA SAHABAT. AMICI CURIAE

Secara Kelembagaan

- 1) Kaukus Indonesia untuk kebebasan Akademik (KIKA)

Secara Individu

- 1) Dr.Herdiansyah Hamzah, SH.,LLM, Universitas Mulawarman
- 2) Dr.Abdil Mughis Mudhoffir, Universitas Negeri Jakarta
- 3) Dr.Kanti Pertiwi, Uniiversitas Indonesia
- 4) Dr. rer. nat Rina Mardiana SP, MSi, IPB University
- 5) Satria Unggul Wicaksana Prakasa,SH.,MH, Universitas Muhammadiyah Surabaya
- 6) Syukron Salam, SH.,MH, Universitas Negeri Semarang
- 7) Achmad,SH.,MH, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta
- 8) Dr.Dhia Al Uyun,SH.,MH. Universitas Brawijaya
- 9) Tsamaroatus Ayu, Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik

III. RINGKASAN FAKTA ATAS KASUS HUKUM

1. PT. Indo Asiana Lestari adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mendapatkan Izin Lokasi (2017) dan Surat Persetujuan Prinsip Izin Usaha Perkebunan (2018) untuk usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit seluas 39.190 hektar, yang berlokasi di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.
2. Rencana ini berpotensi berdampak dan mempengaruhi kehidupan dan lingkungan masyarakat adat Awuyu yang kebanyakan berdiam disekitar konsesi tersebut.
3. Wilayah kampung yang teridentifikasi terancam dan potensial terdampak, yakni:
 - a. Kampung Ampera, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel; penduduk terdata sebanyak 557 jiwa dan 127 Kepala Keluarga;
 - b. Kampung Ikisi/Makmur, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel

- c. Kampung Navini, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel
 - d. Kampung Kowo Satu/Sadar, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel
 - e. Kampung Kowo Dua/Domo, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel
 - f. Kampung Yare/Bangun, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel; penduduk terdata sebanyak 360 jiwa dan 86 Kepala Keluarga;
4. Kepengurusan dan Kepemilikan
- a. Pemilik saham dominan oleh Mandala Resource SDN. Bhd (beralamatkan di B5 Taman Hiburan, Phase 2, 88300, Kota Kinabalu, Sabah), sebesar USD 130.500; dan PT. Rimbunan Hijau Plantations Indonesia ⁷(20 persen) sebesar USD 2.479.500;
 - b. Komisaris Utama: Jarine Bt. Lolo (Maldives, Kinabalu Sabah); Direktur Utama: Samsul Bin Wasni; (Kinabalu, Sabah); Muhammad Yakub Abbas: Komisaris dan pelaksana lapangan (alamat Dante Durian, Sulawesi Selatan);
 - c. Didirikan disahkan SK Pengesahana AHU-00352727.AH.01.01.Tahun 2016, tertanggal 08 Agustus 2016; Status PMA (Penanaman Modal Asing)
 - d. Alamat: Jl. A. P. Pettarani Ruko New Zamrud Blok D No. 20, Kel. Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
 - e. Contact Person: Muhammad Yakub Abbas
- 5 Kornologi antara legalitas dan realitas lapangan yang dibangun oleh penasehat hukum sebagai berikut:

| Waktu | Legalitas Perusahaan | Realitas Lapangan |
|-------|---|--|
| 2016 | Izin Prinsip Penanaman Modal PT. Indo Asiana Lestari No. 1951/1/IP/PMA/2016, tertanggal 20 Juli 2016; | Surat Pernyataan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel, Nomor: 28/LMA/BD/2016, tanggal 28 November 2016, tentang pernyataan pencabutan IUP perusahaan Menara Group; |

⁷ Pemilik modal perusahaan diduga berhubungan dengan **Rimbunan Hijau (RH) Group**, perusahaan asal Malaysia, dimiliki pemodal Tan Sri Datuk “Tiong” Hiew King, Tycoon bisnis kayu dan kelapa sawit di Malaysia dan Papua New Guinea, bahkan di 16 negara termasuk bisnis property, pertambangan minyak dan gas. RH Group memiliki bisnis media di Malaysia, PNG, Hongkong, di Amerika dan Canada, bersama Ming Pao Enterprises. Baron Datuk Tiong bersama keluarga menguasai partai lokal di Serawak dan berkoalisi dengan pemerintah setempat, yakni Sarawak United Peoples Party (SUPP). Bisnis Baron Tiong sering mendapat sorotan karena terlibat melakukan pelanggaran HAM dan pengrusakan lingkungan. Global Witness menuliskan laporan skandal bisnis RH di PNG, “Stained Trade” (2016);

| | | |
|--------------------|--|--|
| <p>2017</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Areal yang dimohonkan perusahaan PT. Indo Asiana Lestari, sebelumnya merupakan areal Izin Usaha Perkebunan PT. Energy Samudera Kencana. Pada 7 Juli 2017, Bupati Boven Digoel, Benediktus Tambonop, S.STP, mengeluarkan Surat Rekomendasi No. 522/732/BUP/2017, tentang Pencabutan Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Energy Samudera Kencana, No.525.2/077, tanggal 17 Januari 2011; - Surat Rekomendasi Bupati Boven Digoel No. 522/732/BUP/2017, 7 Juli 2017, tentang Pencabutan IUP PT. ESK; - SK Bupati Boven Digoel No. 522.2/731/BUP/2017, 7 Juli 2017, tentang | <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel, Nomor: 013/LMA/BD/2017, tanggal 03 April 2017. - Berita Acara: (1) Perjanjian Kerjasama Penggarapan Lahan; (2) Pernyataan Penyerahan Pengolahan Hak Tanah Adat; (3) Surat Kuasa; dan (4) Surat Kuasa Khusus; pada Hari Senin Tanggal 21 Agustus 2017, ditandatangani pemilik hak ulayat atas tanah adat di Distrik Fofu dan Mandobo, Kampung Bangun (Yare), Kampung Navini (Ikisi), dan Kampung Ampera, menyatakan tidak keberatan untuk menerima perusahaan kelapa sawit PT. Indo Asiana Lestari, berinvestasi di areal hak ulayat kami: (1) Ketua Marga Abugagi: Emelianus Abugagi; (2) Ketua Marga Mukri: Yorkim Mukri; (3) Ketua Marga Sifiragi: Yulianus Siviragi; (4) Ketua Marga Senfahagi: Dominikus Sinfahagi; (5) Ketua Marga Nohoyagi: Wilibrodus Nohoyagi; didukung 28 warga/anggota marga Senfahagi; Nohoyagi; Abugagi; Mukri. - Surat Pernyataan Penyerahan Hak Pengolahan atas Tanah, 21 Agustus 2017; Pembuat Pernyataan: perwakilan marga pemilik tanah (Yohkim Mukri), dan yang menerima pernyataan: PT. |
|--------------------|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 39.190 ha kepada PT. Indo Asiana Lestari, terletak di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kab. Boven Digoel, Prov. Papua;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Bupati Boven Digoel No. 590/1040/BUP/IX/2017, tanggal 18 September 2017, tentang Klasifikasi Areal APL di Kab. Boven Digoel; - Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK No. S.1460/PKTL/KUH/PL A.2/10/2017, tanggal 27 Oktober 2017, perihal klarifikasi atas pelepasan kawasan hutan perusahaan Menara Group di Kab. Bov. Digoel; | <p>Indo Asiana Lestari, Samsul Bin Wasni (Direktur); dan disaksikan: Ketua LMA, Maret Klaru; Camat Mandobo, Primus Tenggeyap, S.IP; Kepala Desa Ampera, Yulianus Dokung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perjanjian Kerjasama Penggarapan Lahan, tertanggal 21 Agustus 2017; Pihak Pertama: perwakilan marga pemilik tanah (Yohkim Mukri), dan Pihak Kedua: PT. Indo Asiana Lestari, Samsul Bin Wasni (Direktur); dan disaksikan: Ketua LMA, Maret Klaru; Camat Mandobo, Primus Tenggeyap, S.IP; Kepala Desa Ampera, Yulianus Dokung. - Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Agustus 2017, Penerima Kuasa PT. Indo Asiana Lestari, Samsul Bin Wasni; dan Pemberi Kuasa... perwakilan marga pemilik tanah (Yohkim Mukri), disaksikan: Ketua LMA, Maret Klaru; Camat Mandobo, Primus Tenggeyap, S.IP; Kepala Desa Ampera, Yulianus Dokung. - Tahun 2017; diduga beberapa orang pemimpin marga dan tokoh masyarakat Awyu dari Kampung Ampera, Distrik Mandobo, yakni: Alfons, Yohanis, dan Frederikus, melakukan pertemuan |
|--|---|--|

| | | |
|-------------|---|---|
| | | <p>dengan perusahaan di Kampung Ampera;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yohanis menjual lahan tanah adat seluas 4 hektar (200 m x 200 m) yang berlokasi di Muara Kali Wosu (kampung lama Wosu) kepada PT. Indo Asiana Lestari, seharga Rp. 20.000.000.- dan perusahaan memberikan 1 unit speedboat dan uang tunai Rp. 200 juta kepada Yohanis Yame; (info belum konfirmasi). |
| 2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Surat Rekomendasi Kadis PU dan Penataan Ruang Kab. Boven Digoel No. 600/63/DPU-PR/REK/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, tentang Permohonan pemanfaatan ruang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan kawasan perkebunan dan pabrik yang berlokasi di Distrik Mandobo, dan Distrik Fofi, dengan luas 39.190 ha; - Surat Rekomendasi Plt. Kepala Dinas | <ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi Masyarakat Hukum Adat Awyu se Kabupaten Boven Digoel, Gaah, 25 Januari 2018; (1) mengakui dan melindungi MHA Awyu, dst; (2) menjunjung tinggi musyawarah MHA Awyu dalam pengambilan keputusan tertinggi sesuai hukum adat Awyu; (3) MHA Awyu menolak segala bentuk rekayasa, intimidasi dan manipulasi yang melanggar hak-hak dasar hidup MHA, termasuk Daftar Hadir dan Tandatangan yang diubah sebagai bentuk perjanjian dengan siapapun, khususnya dengan pihak perusahaan; (4) MHA Awyu memiliki hak konstitusional ingin mendapat pengetahuan yang benar, hidup aman dan damai di wilayah adat; (5) Jika pemilik hak ulayat atau Ketua Marga melepaskan tanah adat tidak melalui |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Perkebunan Kab. Boven Digoel No. 525/55/REK/VI/2018, tanggal 06 Juli 2018, tentang permohonan rekomendasi kesesuaian RTRW Kab. Boven Digoel kegiatan pembangunan kawasan perkebunan dan pabrik di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kab. Boven Digoel.</p> <p>- Surat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Boven Digoel No. 522/11/CDK/2018, tanggal 19 Juli 2018, tentang Keterangan Teknis tentang status lahan an. PT. Indo Asiana Lestari di Kab. Boven Digoel;</p> <p>- Kepala Dinas PMPTSP Prov. Papua mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2018, tertanggal 27 Agustus 2018, tentang Pencabutan Izin</p> | <p>sistem dan mekanisme hukum adat, dan bukti perjanjian yang otentik dan benar, dinilai melanggar hukum adat dan peraturan perundang-undangan, harus mendapat sanksi hukum adat; (6) Ketua Marga atau Dusun dipilih seluruh anggota marga yang sah dan benar atas kepemilikan hak ulayat secara turun temurun; (7) menj(8) setiap Ketua Adat dan Ketua Marga membuat Peta Adat dan tempat-tempat keramat yang disahkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel; (9) seluruh masyarakat adat Awyu membutuhkan kemajuan pendidikan dasar, kesehatan dan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan atau asas gotong royong; (10) mendesak DPRD Kabupaten Boven Digoel dan Bupati Boven Digoel untuk mengeluarkan Peraturan Daerah tentang perlindungan wilayah adat MHA Awyu.</p> <p>- Surat Penolakan LMA Kab. Boven Digoel Kepada Presiden RI, Joko Widodo, No. 07/LMA-BD/XI/2018, tanggal 10 November 2018, tentang Penolakan Perusahaan Kelapa Sawit di Wilayah Adat Awyu; ada 8 perusahaan: PT. Perkebunan Boven Digoel Sejahtera; PT. Perkebunan Boven Digoel Abadi; PT. Boven Digoel Budidaya Sentosa; PT. Perkebunan</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--------------------|--|--|
| | <p>Usaha Perkebunan PT. ESK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Kadis PMPTSP Prov. Papua tentang Persetujuan Prinsip Izin Usaha Perkebunan dan Pengolahan kepada PT. Indo Asiana Lestari No. 11/P.IUP/KS/2018, tertanggal 29 Agustus 2018, luas areal 39.190 ha, di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kab. Boven Digoel, Prov. Papua. | <p>Sawit Kifofi; PT. Perkebunan Dugu Fofi; PT. Perkebunan Papua Sentosa; PT. Indo Asiana Lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sejak tahun 2018 sampai sekarang, pimpinan marga masih menerima uang yang dikirimkan melalui rekening Bank BRI, sebesar Rp. 800 ribu – Rp. 1,2 juta per marga; tidak jelas pemberian dana ini; - Investigasi oleh teman-teman yang dilakukan November 2018: https://thegeckoproject.org/the-secret-deal-to-destroy-paradise-715b1ffc0a65 |
| <p>2019</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2019, PT. ESK, PT. KCP, PT. MJR; PT. GKM dan PT. Boven Agro Mas, mengajukan permohonan penyelesaian permasalahan dan keberatan kepada BKPM, tertanggal 26 Februari 2019, terkait pencabutan izin usaha perkebunan; | <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2019 (bulan Oktober atau November, tidak ingat); Simon Sakmagi, asal Kampung Ampera, bersama warga ke kantor PT. IAL di Tanah Merah, dalam pertemuan dengan manager perusahaan, Yakub, yang menginginkan lahan perkebunan, tapi Simon menolak permintaan perusahaan; lalu mereka dibawa ke Merauke dan bertemu perusahaan dan pemerintah dalam pertemuan konsultasi AMDAL PT. IAL; - Tahun 2019; mama Laurensia Yame, menanam salib untuk menghalangi pembangunan log pond di tanah yang telah dijual... (info belum konfirmasi) |

| | | |
|-------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">- 12 November 2019: Kapolsek Mandobo, memanggil perwakilan Marga Hapto dan submarga di Kali Wosu, berdasarkan pengaduan Yakub Abbas, Direktur PT. Indo Asiana Lestari, untuk menyelesaikan masalah hak ulayat di Kampung Ampera;- Januari 2019; https://papua.antaraneews.com/berita/477222/lsm-desak-pemerintah-laksanakan-inpres-moratorium-usaha-perkebunan-di-papua- Januari 2019: https://geckoproject.id/kesepakatan-rahasia-hancurkan-surga-papua-b347e51639fb- Februari 2019: https://jubi.co.id/bagaimana-boven-digoel-menjadi-sasaran-perkebunan-sawit-terluas-di-dunia/ |
| 2020 | | <ul style="list-style-type: none">- Juli 2020; anggota marga Maa, yakni: Yanuarius, Arnoldus dan Sabinus, menandatangani MOU bersama perusahaan untuk beroperasi.- Perusahaan melakukan negosiasi dengan anggota masyarakat yang pro perusahaan, dan mereka diberikan uang |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Rp. 10 juta untuk uang derma adat, untuk moyang;</p> <ul style="list-style-type: none">- 19 Agustus 2020; Pak Elis dan 2 staf PT. Indo Asiana Lestari, mengundang masyarakat yang pro perusahaan, melakukan pertemuan di Kantor Perusahaan PT. IAL di Tanah Merah, membahas pemberian uang derma adat, untuk letakkan sesajian adat di log pond; Bapak Yulianus Maa menerima uang sebesar Rp. 50 juta, sebagai uang pembuka, untuk pembayaran galian tanah timbunan lokasi log pond, dengan kalkulasi harga 1 baket Rp. 30 ribu x 1 ret x 30 baket = 900.000;- 26 Agustus 2020, Kamis, pemimpin Marga Maa, Yulianus Maa (2), yang menyatakan pemberian hak sepenuhnya kepada PT. IAL untuk melakukan aktivitas di tanah adat dan tetap memperhatikan kesepakatan bersama. Ada informasi surat pernyataan ini dibuat berdasarkan kesepakatan pertemuan untuk melaksanakan “derma adat” dan pimpinan marga masing-masing diberikan uang sebesar Rp. 10 juta.- ada sebanyak 23 perwakilan pimpinan marga yang menerima uang;- 28 Agustus 2020, Jumat, puluhan warga Suku Awuyu melakukan aksi protes di |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Kantor DPRD Kabupaten Boven Digoel dan Bupati Kab. Boven Digoel, menuntut pemerintah mencabut Izin-izin perusahaan, termasuk izin PT. IAL; (https://papuabarat.kabardaerah.com/2020/08/30/suku-awuyu-di-papua-menuntut-pemerintah-daerah-mencabut-izin-empat-perusahaan-perkebunan-kelapa-sawit-di-boven-digoel/)</p> |
|--|--|---|

- 6 Rapid Analisis Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, terkait potensi dan dugaan pelanggaran dari perijinan dan bisnis perusahaan PT. Indo Asiana Lestari dan pejabat pemerintah, sebagai berikut:
- a. Pemberian izin-izin (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Pelepasan Kawasan Hutan, Izin Usaha Perkebunan, Hak Guna Usaha) yang diduga diberikan pemerintah tanpa berkonsultasi dan bermusyawarah untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat setempat secara luas, sehingga pejabat pemberi izin diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, BAB XI, Pasal 43, dan penjelasannya;
 - b. Perusahaan PT. IAL diduga belum memenuhi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 522.2/731/BUP/2017, tanggal 07 Juli 2017, tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 39.190, di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, kepada PT. Indo Asiana Lestari, yang termuat dalam Diktum PERTAMA, bahwa:
 - PT. IAL belum mendapatkan perolehan tanah berdasarkan waktu yang ditentukan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan (7 Juli 2017);
 - PT. IAL belum melaksanakan atau belum menginformasikan pembuatan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;

- c. Keputusan Bupati Boven Digoel tersebut mendapat penolakan masyarakat dan pemimpin lembaga adat Suku Awuyu, sehingga persyaratan kewajiban PT. IAL tidak dapat terlaksana dan belum mendapatkan persetujuan masyarakat luas, hingga batas waktu ketentuan berlaku, yakni Juli 2017 – Juli 2020. Karenanya, izin tersebut kadaluarsa dan batal demi hukum, sebagaimana Diktum KEEMPAT. Namun, jika perusahaan tetap melaksanakan aktifitas maka ada potensi pelanggaran hukum dan pejabat yang membiarkan dapat melanggar hak-hak hukum masyarakat;
- d. Perusahaan PT. IAL diduga belum memenuhi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, Nomor 11/P.IUP/KS/2018, tanggal 29 Agustus 2018, tentang Persetujuan Prinsip Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Pengolahan kepada PT. Indo Asiana Lestari, untuk Kelapa Sawit seluas 39.190 hektar, di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, sebagaimana termuat dalam angka 6 (enam), bahwa:
 - PT. IAL segera menyelesaikan proses pelepasan kawasan hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - PT. IAL menyelesaikan proses AMDAL/UKL/UPL dan Ijin Lingkungan, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dibenarkan membuka lahan sebelum mendapatkan SK IUP dari Gubernur Papua/Kepala DPMPTSP Provinsi Papua;
 - PT. IAL mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan kepada Gubernur Papua cq. Kepala DPMPTSP Provinsi Papua setelah perusahaan memperoleh SK. Amdal dan Ijin Lingkungan;
- e. Berdasarkan informasi pejabat petugas pemerintah di Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua, maupun pemimpin masyarakat adat setempat, diketahui perusahaan PT. IAL belum melaksanakan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Papua dan belum ada informasi dokumen legal dimaksudkan diatas hingga batas waktu dua tahun (Agustus 2018 – Agustus 2020) dan akan berakhir Agustus 2021. Demikian pula, masyarakat adat setempat masih belum memberikan persetujuan dan sebaliknya melakukan aksi protes terhadap rencana usaha perkebunan perusahaan.
- f. pejabat pemerintah daerah dan pejabat pemerintah izin harus mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak hukum masyarakat dan segera melakukan evaluasi terhadap izin-izin dimaksud, sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun

- 2018 tentang Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit;
- g. bahwa lahan usaha perkebunan kelapa sawit PT. IAL dengan luas 39.190 hektar, berada dalam kawasan hutan adat masyarakat adat Awyu, yang memiliki kekayaan biodiversity dan hutan alam, asset sosial yang penting dan bernilai bagi masyarakat adat, seperti tanah keramat, tempat bersejarah, dusun pangan, hutan dan sungai tempat mata pencaharian masyarakat, tempat obat-obatan dan perangkat ritual adat, dan sebagainya. Karenanya, pembangunan perkebunan kelapa sawit yang mengkonversi kawasan hutan dalam skala luas akan berpotensi menghilangkan hutan, memusnahkan biodiversity dan fungsinya, serta menghilangkan dan atau membatasi hak dan akses masyarakat adat setempat terhadap asset kekayaan alam dan sumber hidup masyarakat adat.
- h. Permasalahan dan ancaman bencana ini berpotensi memperlebar ketidakadilan dan melanggar hak-hak masyarakat yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

IV. PERTIMBANGAN UNTUK MAJELIS HAKIM: MELINDUNGI MASYARAKAT ADAT BOVEN DIGOEL

- 1 Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan kelompok masyarakat yang dilindungi oleh Konstitusi, khususnya pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pada risalah sidang BPUPKI tertanggal 15 Juli 2023. Usulan Soepomo, dijelaskan: "...Hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga....Kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, ialah *Dorfgemeinschaften*, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh..."⁸
- 2 Makna perlindungan MHA berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UUD 1945." Menurut Thontowi, hak tradisional adalah: "...hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asalusul (*geneologis*), kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam

⁸ Risalah Sidang BPUPKI – PPKI, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hlm. 274.

- masyarakatnya.” Hal tersebut berkaitan dengan wilayah adat telah diakui konstitusi sebagai hak tradisional yang melekat pada MHA yang secara deklaratif dilindungi oleh Konstitusi.⁹
- 3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) memberikan penegasan bahwa hutan adat tidak lagi menjadi bagian negara, namun merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan sebagai hak atas tanah bagi masyarakat adat. Dengan demikian, masyarakat adat memiliki hak mutlak dalam menentukan nasibnya sendiri (*right to self-determination*) atas tanah adat yang selanjutnya dilakukan pelepasan konsesi untuk dieksploitasi.
 - 4 Praktik neo-liberalisme nyata-nyatanya menjadi masalah serius mengapa konflik agrarian nyata-nyata terus terjadi di Boven Digoel. Pengakuan negara terhadap tanah adat seolah dinegasikan dengan hadirnya investasi asing dengan dalih meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada saat yang sama justru meminggirkan ruang hidup masyarakat Papua. Dampaknya mampu memberikan hegemoni kekuasaan perusahaan dengan investasi yang dilakukan, pada saat yang sama meminggirkan hak MHA yang inheren didalanya pengakuan dan perlindungan atas tanah ulayatnya.¹⁰
 - 5 Masyarakat adat Boven Digoel merupakan individu atau kelompok masyarakat yang tidak memperoleh keadilan atas konsekuensi kerusakan lingkungan hidup yang dihasilkan dari proses bisnis dan aktivitas eksploitasi SDA yang dilakukan oleh PT.IAL. Selain dampak kesehatan, dampak sosial dan kesejahteraan, dampak keamanan, serta krisis terhadap air bersih, udara bersih, dan SDA yang sehat menjadi efek dan penderitaan yang harus diterima oleh korban kerusakan lingkungan hidup tersebut. Efek bahaya dari industrialisasi yang dilegitimasi oleh negara, dilakukan oleh pebisnis ‘kotor’, serta berbagai aktor lainnya menjadi jalan panjang dalam menemukan keadilan lingkungan hidup bagi korban.¹¹
 - 6 Konsep perlindungan hukum dalam kerusakan SDA menjadi perhatian dalam rangka upaya pencegahan hingga penanggulangan dampak destruktif dari kerusakan alam tersebut. Akibatnya, perlu ada mekanisme hukum dan HAM, serta perlindungan hukumnya dalam rangka mengantisipasi. Perlindungan hukum ini diupayakan untuk

⁹ Jawahir Thontowi, “Pengaturan MHA dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya”, *Pandecta* 10:1 (2015), hlm. 2 dalam Herlambang P. Wiratraman, et.al (2018), *Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat*, Perkumpulan HuMa: Jakarta.

¹⁰ Laksmi A.Savitri (2014), *Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal*, wacana *Jurnal Transformasi Sosial*, Nomor 33, Tahun XVI, 2014, hlm 61-98

¹¹ Williams, J. (2012). The impact of climate change on indigenous people—the implications for the cultural, spiritual, economic and legal rights of indigenous people. *The International Journal of Human Rights*, 16(4), 648-688.

mengantisipasi masyarakat terdampak pencemaran udara, perlindungan dari deforestasi, perlindungan terhadap spesies/biota non-manusia. Serta perlindungan terhadap air dan udara bersih sebagai hak dasar manusia.¹²

- 7 Makna perlindungan hukum bagi masyarakat adat menurut Jimly Ashidique adalah: (1). Eksistensi suatu masyarakat hukum adat juga terkait hak-hak tradisional yang dimiliki; (2) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan masyarakat adat, sehingga diberikan persekutuan masyarakat adat yang eksis di Indonesia; (3). Masyarakat hukum adat masih eksis dan diakui keberadaannya; (4). Ruang lingkup masyarakat adat dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula.¹³ Sehingga perlindungan hak tenurial masyarakat adat tersebut sangat berimplikasi terhadap jaminan agar SDA tidak semakin rusak dan degradasi lingkungan hidup dapat diminimalisir
- 8 Sebagai korban dalam kejahatan dan kerusakan lingkungan hidup, masyarakat adat Boven Digoel berhak mendapatkan akses untuk mempertahankan hak-haknya, berhak menerima kompensasi baik materiil maupun immaterial sebagai dampak kerusakan lingkungan, serta mendapatkan akses didalam proses peradilan untuk menggugat pelaku kerusakan lingkungan, bahkan berhak berpartisipasi dalam keputusan-keputusan publik yang berdampak langsung terkait dengan SDA yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat tersebut.¹⁴
- 9 Selain itu, masyarakat adat Boven Digoel berhak mendapatkan solusi dalam sudut pandang sebagai korban kerusakan lingkungan hidup, baik pada konteks kriminologi, akses terhadap tanggung jawab dan tanggung gugat atas kerusakan lingkungan hidup, kemudian dampak pemulihan sosiologi masyarakat, memastikan bagi pelaku kerusakan lingkungan hidup mendapatkan sanksi yang setimpal, serta pemulihan dalam artian kolektif (Spapens, White and Kluin, 2014). Sehingga masyarakat adat Boven Digoel yang mencoba mempertahankan ruang hidupnya wajib dilindungi dan tidak boleh ada ancaman dan kriminalisir merupakan pelanggaran serius dan menjustifikasi posisi hukumnya sebagai korban korupsi SDA.

¹² South, N. (2014). Green criminology: Reflections, connections, horizons. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 3(2), 5-20.

¹³ Asshidique, J. (2003). *Konsolidasi Naskah UUD 1945*. Jakarta: Watampone.

¹⁴ Hall, M. (2013). *Victims of Environmental Harm: Rights, Recognition and Redress Under National and International Law* (1st ed.). London: Routledge

V. REKOMENDASI BAGI MAJELIS HAKIM

Berdasarkan fakta hukum yang ada serta pertimbangan yang telah dipaparkan oleh tim penyusun Amici Curiae, maka sekiranya kami meminta kepada Majelis Hakim PTUN Jayapura untuk mempertimbangkan:

- 1) Menghentikan segala bentuk intimidasi, politik ‘adu domba’ antar masyarakat, maupun kriminalisasi terhadap Masyarakat yang memperjuangkan hak-hak tradisionalnya.
- 2) Membatalkan segala bentuk perizinan yang mengganggu, melanggar, dan mengabaikan upaya pengakuan masyarakat adat.
- 3) Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Masyarakat Hukum Adat terhadap hak-hak adat yang melekat secara turut-temurun sebagai bentuk perlindungan, pengakuan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar dan hak asasi manusia pada Masyarakat Hukum Adat
- 4) Upaya penegakan hukum dengan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan maupun pejabat yang melanggar ketentuan, serta memulihkan hak-hak masyarakat adat Suku Awyu.
- 5) Peninjauan kembali izin perusahaan PT. Indo Asiana Lestari di wilayah adat Suku Awyu
- 6) Pemberian kepastian hak kelola masyarakat adat Suku Awyu atas ruang kehidupan mereka melalui pengakuan Hutan Adat Suku Awyu.
- 7) Pengembangan usaha-usaha pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal dan hak masyarakat adat Suku Awyu, dengan prinsip keadilan dan pembangunan berkelanjutan.

Senin, 14 Agustus 2023

Bogor/Surabaya/Semarang/Malang/Jakarta/Melbourne/Samarinda/Solo

Mewakili Pemohon Amici :

DR. RER. Net Rina Mardiana S.P., M.SI

IPB University/KIKA

Kampus IPB, Jl. Raya Dramaga, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

16680 rmardiana@apps.ipb.ac.id

Satria Unggul Wicaksana Prakasa,SH.,MH

Universitas Muhammadiyah Surabaya/KIKA

Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60113

satriaunggulwp@um-surabaya.ac.id